



## PEMBUBARAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Fieka Nurul Arifa\*

### Abstrak

*Program Sekolah Penggerak (PSP) diluncurkan sebagai upaya akseleratif dalam transformasi pendidikan nasional. Namun, melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14/M/2025, program ini resmi dihentikan karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Tulisan ini bertujuan mengkaji pembubaran PSP, dampak yang ditimbulkan terhadap satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh pascapembubaran PSP. Meskipun PSP dihentikan, semangat transformasi harus tetap dijaga melalui langkah strategis seperti, integrasi program pembinaan, optimalisasi Dana BOS Kinerja, penguatan peran pemerintah daerah, serta keberlanjutan komunitas belajar guru. Dalam konteks ini, Komisi X DPR RI memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan kebijakan pascapembubaran PSP, mendorong implementasi Cetak Biru Pendidikan Nasional, memperkuat kapasitas daerah, serta menjamin partisipasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam proses perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.*

### Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang terus mengalami dinamika kebijakan. Penerapan Kurikulum 2013 yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Merdeka, serta peluncuran dan pembubaran Program Sekolah Penggerak (PSP), menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang untuk menjawab tantangan global, kebutuhan peserta didik, dan arah pembangunan nasional. PSP diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya transformasi sistem pendidikan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru, inovasi pembelajaran, serta manajemen berbasis data.

Namun, pada tahun 2025, PSP resmi dibubarkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14/M/2025 (Keputusan Mendikdasmen No. 14/M/2025).

\*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: fieka.arifa@dpr.go.id

Pemerintah menyatakan bahwa program ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan transformasi pendidikan yang sudah berjalan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pembubaran PSP, menelaah dampak yang ditimbulkan terhadap satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, serta menawarkan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh pascapembubaran program guna menjaga semangat reformasi pendidikan yang berkelanjutan.

### **Tinjauan Program Sekolah Penggerak**

PSP dirancang sebagai program akseleratif yang menyasar sekolah-sekolah terpilih untuk menjadi model transformasi pembelajaran. Program ini berfokus pada lima intervensi utama: pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan sumber daya manusia di sekolah, pembelajaran berbasis paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Pemerintah berharap PSP dapat mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. (Kemendikbudristek, 2021). PSP mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik secara holistik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dengan berfokus pada kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan peningkatan kompetensi kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) dan guru. Selanjutnya, setelah sekolah mampu melakukan transformasi diri, Sekolah Penggerak diharapkan dapat menjadi katalis bagi sekolah-sekolah lain sehingga pemerataan mutu pendidikan dapat terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan, PSP telah menjangkau ribuan sekolah dari berbagai jenjang. Sekolah Penggerak telah membangun lingkungan pembelajaran yang inovatif di berbagai wilayah. Guru dan kepala sekolah mendapatkan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kolaborasi, penggunaan data, dan adopsi teknologi pendidikan. Meski demikian, sejumlah evaluasi menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan, antara lain: ketimpangan kesiapan antardaerah, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari sebagian guru dan kepala sekolah terhadap perubahan metode pembelajaran. Evaluasi oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat menunjukkan bahwa implementasi PSP masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketimpangan kesiapan antardaerah. Selain itu, beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan dukungan yang memadai, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program (BBPMP Jabar, 2024). Sementara evaluasi program Sekolah Penggerak di Kota Kediri menunjukkan bahwa dinas pendidikan belum memiliki indikator atau matriks tertentu untuk mengukur dampak jangka panjang program Sekolah Penggerak (Sava et al., 2024).

## **Pembubaran Program Sekolah Penggerak**

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, secara resmi menandatangani surat keputusan pencabutan PSP yang berlaku mulai 18 Maret 2025. Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Mendikdasmen No. 14/M/2025, merupakan langkah yang diambil pemerintah guna menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan aktual di lapangan serta tuntutan masa depan. Keputusan Mendikdasmen No. 14/M/2025, menyebutkan bahwa pembubaran PSP didasarkan pada penilaian bahwa program tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan.

Langkah ini bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan program pendidikan ke dalam kerangka kebijakan yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan hukum, sosial, serta dinamika pendidikan global. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama, dengan menekankan pada program-program yang lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan.

Pencabutan ini juga membawa implikasi luas terhadap pelaksanaan program di tingkat operasional. Seluruh kegiatan yang sebelumnya berlandaskan pada PSP perlu disesuaikan dengan kebijakan prioritas baru, termasuk dalam hal pengembangan kurikulum, penguatan kompetensi pendidik, serta sistem pembinaan dan evaluasi pendidikan.

Lebih lanjut, fokus kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini diarahkan pada inisiatif-inisiatif yang dinilai lebih berdampak terhadap peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh. Hal ini membuka peluang bagi lahirnya program-program baru yang lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab tantangan pendidikan di era yang terus berubah. Seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan, diharapkan dapat beradaptasi secara proaktif terhadap perubahan ini dan membangun kolaborasi yang konstruktif dalam mendukung transformasi sistem pendidikan nasional ke arah yang lebih baik.

## **Dampak Pembubaran Program Sekolah Penggerak**

Pembubaran PSP menimbulkan ruang interpretasi dari berbagai pihak dan berdampak signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pemangku kepentingan pendidikan. Sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak menghadapi ketidakpastian terhadap kelanjutan pendampingan, pengembangan kapasitas guru, dan dukungan transformasi pembelajaran. Momentum perubahan yang telah dibangun berisiko terhenti tanpa skema transisi yang jelas.

Secara kelembagaan, pembubaran PSP menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan pendidikan jangka panjang. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap arah reformasi pendidikan nasional. Dari sisi tata kelola, anggaran besar yang telah dikeluarkan untuk PSP bisa menjadi tidak efektif tanpa integrasi manfaat ke program lain, yang turut menjadi sorotan dalam pengawasan akuntabilitas belanja negara.

Meski dihentikan, pemerintah tetap memberikan dukungan melalui Dana BOS Kinerja Terbaik untuk mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti coding dan kecerdasan buatan. Guru dan kepala sekolah eks-Sekolah Penggerak juga tetap memperoleh akses pelatihan dan pengembangan profesional (Wahyuni, 2025).

### **Langkah Strategis Pascapembubaran**

Pascapembubaran PSP, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar transformasi pendidikan tidak stagnan dan tetap sejalan dengan kebutuhan masa depan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: *pertama*, menjamin terwujudnya proses transisi yang terstruktur dan berkesinambungan dari PSP menuju skema pembinaan alternatif, khususnya melalui pengintegrasian program ke dalam sistem pembinaan sekolah reguler yang dikelola oleh pemerintah. *Kedua*, memanfaatkan Dana BOS Kinerja secara optimal dengan panduan teknis yang jelas, agar fokus pengembangannya tetap mendukung pembelajaran berbasis teknologi, inovasi, dan penguatan kompetensi abad ke-21. *Ketiga*, memperkuat peran pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, dalam merancang model pembinaan dan pendampingan sekolah yang adaptif dan kontekstual. *Keempat*, mendorong keberlanjutan komunitas belajar guru, yang terbentuk selama masa PSP, agar tetap menjadi agen perubahan dalam ekosistem pembelajaran.

Untuk menghindari terulangnya kebijakan yang bersifat jangka pendek dan reaktif, diperlukan arah kebijakan pendidikan yang jelas, terencana, dan berbasis visi jangka panjang. Dalam konteks ini, penyusunan dan implementasi Cetak Biru Pendidikan Nasional menjadi sangat mendesak. Sebagaimana disampaikan oleh UNESCO (2021), “*transformative education systems require long-term strategic planning that transcends electoral cycles.*” Tanpa dokumen kebijakan induk yang kuat, upaya transformasi pendidikan akan mudah terjebak pada kebijakan tambal sulam yang rentan dihentikan sewaktu-waktu.

### **Penutup**

Pembubaran PSP menjadi momen reflektif bagi arah kebijakan pendidikan nasional ke depan. Meskipun terdapat kelemahan implementasi, program ini telah memicu transformasi positif di sejumlah satuan pendidikan. Pembubaran PSP tidak boleh diartikan sebagai akhir dari perubahan, melainkan titik awal untuk merancang strategi baru yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah strategis

seperti transisi program yang terstruktur, pemanfaatan Dana BOS Kinerja, penguatan peran pemerintah daerah, dan keberlanjutan komunitas belajar guru. Selain itu, pentingnya kebijakan jangka panjang yang terencana dan terarah menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan transformasi pendidikan di Indonesia.

Komisi X DPR RI perlu mengambil peran strategis dalam memastikan keberlanjutan transformasi pendidikan. Fungsi pengawasan dapat diarahkan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pascapembubaran PSP agar tidak menyisakan kekosongan arah. Dalam fungsi legislasi, DPR dapat mendorong percepatan implementasi Cetak Biru Pendidikan Nasional sebagai dasar reformasi jangka panjang. Dari sisi anggaran, DPR dapat memastikan keberlanjutan dukungan fiskal seperti BOS Kinerja bagi sekolah eks-PSP. Selain itu, DPR dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperkuat peran pemerintah daerah dan menjamin partisipasi pemangku kepentingan, termasuk komunitas belajar guru, dalam proses perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

## Referensi

- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat. (2024, September 14). *BBPMP Jabar*. Tantangan & peluang Program Sekolah Penggerak. <https://www.bbpmjabar.id/tantangan-dan-peluang-keberlanjutan-program-sekolah-penggerak/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Program Sekolah Penggerak*. <https://sekolah.penggerak.dikdasmen.go.id/>
- *Keputusan Mendikdasmen RI Nomor 14/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Mendikbudristek RI Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak*. (2025).
- Sava, N. A., Kusumawati, N., & Hazin, M. (2024). Evaluasi program Sekolah Penggerak di Kota Kediri menggunakan model Kirkpatrick. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)*, 6(1), 53–66. <https://doi.org/10.30739/jmpid.v6i1.3010>
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. <https://unesdoc.unesco.org/>
- Wahyuni. (2025, Maret 30). Mengapa Sekolah Penggerak dihentikan? Bagaimana kebijakan keberlanjutan pasca pencabutan Program Sekolah Penggerak? *Melintas.id*. <https://www.melintas.id/pendidikan/345832111/mengapa-sekolah-penggerak-dihentikan-bagaimana-kebijakan-keberlanjutan-pasca-pencabutan-program-sekolah-penggerak-simak-yuk?page=2>

